


ASURANSI KERUGIAN PENGIRIMAN PAKET
(Studi Kasus Di PT Asuransi Jasa Indonesia Surakarta)



**Disusun Dan Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Derajat Sarjana Dalam Ilmu
Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Disusun Oleh:

ARAFUDDIN INDERATATA UTAMI
C. 100 010 180

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2008

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam perkembangan dunia yang begitu pesat banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan manusia terutama dalam pembangunan dan perekonomian. Pembangunan yang dilaksanakan adalah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik sesuai dengan cita-cita masyarakat yang adil dan makmur. Dalam proses pembangunan sangat diperlukan sarana yang mampu mewujudkan tersedianya jasa pengangkutan mengingat kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks sehingga sarana pengangkutan merupakan bagian teknologi yang harus dimanfaatkan dalam rangka melaksanakan pembangunan, karena itu sendiri berguna untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat pada umumnya. Mengingat semakin dibutuhkan pelayanan pengangkutan yang aman, cepat, tepat waktu dan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Kegiatan dari transportasi memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain merupakan suatu bentuk produk jasa pengangkutan. Karena keberadaan sarana ini dapat membantu masyarakat dalam pemindahan dan pengangkutan barang.⁽¹⁾ Dimana dengan pengiriman barang tersebut menimbulkan proses bahwa barang-barang tersebut sangat dibutuhkan menurut waktu, keadaan dan kebutuhan.⁽²⁾ Jika ditinjau dari hal tersebut di

¹ Soegijatno Tjakranegara, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998, Hal 1.

² Ibid, Hal 2.

atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengangkutan merupakan sarana produk pokok penunjang yang meningkatkan sektor-sektor ekonomi. Perkembangan yang diimbangi dengan perlengkapan alat-alat yang cukup maju dan tenaga yang terdidik namun didalam praktek masih terdapat hambatan dan gangguan dalam penyelenggaraannya. Hambatan dan gangguan ini berakibat bagi pihak lain, pada prinsipnya pihak pengangkut tidak boleh membebaskan diri dari tanggung jawabnya.

Dalam keadaan yang tidak kekal merupakan sifat alamiah yang mengakibatkan adanya suatu keadaan yang tidak dapat diramalkan lebah dahulu secara tepat, sehingga dengan demikian keadaan tersebut tidak akan pernah memberikan rasa pasti. Keadaan yang tidak pasti tersebut dapat berwujud dalam berbagai bentuk dan peristiwa yang biasanya selalu dihindari. Keadaan tidak pasti terhadap setiap kemungkinan yang dapat terjadi baik dalam bentuk atau peristiwa yang belum tentu menimbulkan rasa tidak aman yang lazim disebut resiko.⁽³⁾

Usaha dan upaya manusia untuk menghindari dan melimpahkan merupakan resikonya kepada pihak lain beserta proses pelimpahan sebagai suatu kegiatan itulah yang merupakan cikal bakal perasuransian yang dikelola sebagai suatu kegiatan ekonomi sampai saat ini. Untuk mengurangi beban dan untuk melindungi kemungkinan timbulkan kerugian maka asuransi telah diperkenalkan dan dikembangkan sebagai sebuah institusi yang perlu bagi kehidupan modern sehingga pengaruhnya hampir seluruh bidang.

³ Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Jakarta, Sinar Grafika, 1998, Hal 2

Lembaga atau institusi yang mempunyai kemampuan untuk mengambil alih resiko pihak lain adalah lembaga asuransi dalam hal ini adalah perusahaan-perusahaan asuransi. Di Indonesia mengenai asuransi atau pertanggungan (*verzekering*) diatur dalam pasal 246 bab kesembilan tentang asuransi atau pertanggungan pada umumnya pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang berbunyi: "Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu."

Lembaga asuransi adalah suatu lembaga yang hidup dan berkembang dalam masyarakat yang mempunyai peran aktif dalam lapangan keuangan. Sejalan dengan kebutuhan masyarakat mengenai asuransi maka pemerintah mendirikan PT. ASURANSI JASA INDONESIA sebagai suatu badan yang memberikan pelayanan umum dibidang asuransi yang dapat membantu masyarakat untuk mengatasi kemungkinan timbulnya kerugian akibat peristiwa yang tidak pasti dan tidak diinginkan. PT. ASURANSI JASA INDONESIA memberikan suatu bentuk pelayanan jasa asuransi pengiriman barang lewat pengiriman paket. Namun demikian dalam pengiriman barang adakalanya barang yang dikirim tersebut mengalami berbagai masalah misalnya keterlambatan pengiriman, kerusakan barang ataupun hilangnya barang.

Untuk menjamin kelancaran dan memberikan perlindungan pada pihak-pihak dalam pengiriman barang maka PT. ASURANSI JASA INDONESIA memberikan suatu bentuk jaminan perlindungan dalam pengiriman barang lewat paket yaitu dalam bentuk asuransi. Asuransi ini sangat dibutuhkan mengingat berbagai resiko yang dapat saja terjadi. Pada prinsipnya dalam pengiriman barang pihak pengirim haruslah bertanggung jawab terhadap keselamatan barang yang diangkutnya dari saat barang yang diterima hingga barang ditangan pihak yang berhak menerima.⁽⁴⁾

Pada dasarnya dalam perjanjian pengangkutan sendiri menganut perjanjian timbal balik yaitu dimana pihak pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dari dan ke tempat tujuan tertentu dan pihak pengirim barang berkewajiban untuk membayar biaya atau ongkos angkutan sebagaimana disetujui bersama.⁽⁵⁾ Dalam suatu pengiriman barang terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya biaya atau ongkis pengiriman yaitu yang disebabkan beberapa hal yaitu antara lain:

- 1) Bahaya yang disebabkan kemungkinan timbul di perjalanan tergantung pada sifat barang misalnya barang yang mudah pecah, terbakar, dan rusak
- 2) Jumlah barang yang dikirim dan macam ragamnya, semakin banyak semakin besar pula biaya yang harus dibayarkan untuk pengiriman barang
- 3) Barang-barang yang perlu pengawasan dan perawatan khusus

⁴ *Undang-Undang Pengangkutan 1992*, Pasal 45, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.

⁵ Soegijatmo Tjakanegara, *Op. Cit*, Hal 67.

- 4) Jauhnya jarak yang ditempuh dapat mempengaruhi biaya pengiriman barang⁽⁶⁾

Dalam hal hubungan antara pengirim dan pengangkut merupakan hubungan yang berdiri sama tinggi karena keduanya mempunyai kewajiban masing-masing. Pihak pengangkut mempunyai kewajiban untuk mengangkut barang dari dan ke tempat lain dengan selamat. Sedangkan pihak pengirim (pemakai jasa angkutan) berkewajiban menyerahkan ongkos yang disepakati serta menyerahkan barang yang dikirim pada alamat tujuan yang jelas. Ditempat tujuan barang diserahkan kepada penerima yang mana alamatnya tercantum dalam surat pengiriman sebagai pihak ketiga yang turut serta bertanggung jawab atas penerimaan barang.⁽⁷⁾

Dari ketentuan tersebut di atas maka dalam suatu pengiriman terdapat berbagai resiko yang dapat terjadi karena kesalahan atau kelalaian pengiriman, misalnya terjadi keterlambatan dalam pengiriman, kerusakan barang, ataupun hilangnya barang. Maka dalam pengangkutan barang diperlukan suatu bentuk jaminan perlindungan bagi para pengguna jasa pengangkutan yang berupa asuransi.

Dalam hal pengiriman paket sendiri, pihak pengirim memberikan suatu bentuk jaminan perlindungan yang berupa asuransi. Sebagai upaya untuk mengatasi dan menanggulangi kerugian yang mungkin ditanggung oleh pengirim paket. Sehingga kerugian yang diderita dapat diminimumkan. Hal ini sebagai bentuk tanggung jawab dari pihak pengirim terhadap resiko yang

⁶ Ibid. Hal 7.

⁷ Soegijatno Tjakreanegara, *Loc. Cit.*

mungkin terjadi sehingga masyarakat mendapatkan jaminan rasa aman apabila melakukan pengiriman melalui paket. Cara yang dipilih oleh pihak pengirim untuk meminimumkan resiko tersebut adalah mengalihkan atau memindahkan resiko dengan mengadakan kontrak pertanggungan (asuransi). Berdasarkan uraian singkat di atas penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan mengetengahkan judul:

"ASURANSI KERUGIAN PENGIRIMAN PAKET" (STUDI KASUS DI PT. ASURANSI JASA INDONESIA SURAKARTA).

B. Perumusan Masalah

Dengan mendasarkan pada permasalahan di atas agar dalam skripsi ini terarah maka penulis mencoba merumuskan permasalahan sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah kedudukan para pihak yang terlibat dalam asuransi pengiriman paket di PT. ASURANSI JASA INDONESIA Surakarta?
- 2) Bagaimanakah perlindungan hukum bagi pengiriman paket di PT. ASURANSI JASA INDONESIA Surakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari penelitian tersebut di atas diharapkan akan mampu memberikan manfaat bagi penulis dan oleh karena itu tujuan penelitian ini antara lain:

- a. Untuk mendeskripsikan kedudukan para pihak yang terlibat dalam asuransi paket di PT. ASURANSI JASA INDONESIA Surakarta.
- b. Untuk mendeskripsikan perlindungan hukum bagi pengiriman paket.

2. Kegunaan Penelitian

Studi tentang jaminan perlindungan untuk pengiriman paket di PT. ASURANSI JASA INDONESIA Surakarta diharapkan mempunyai kegunaan sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Sebagai bahan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya

b. Kegunaan Praktis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan tinjauan tentang pengiriman paket dan menambah wawasan bagi masyarakat tentang perlindungan asuransi pengiriman paket

D. Metode Penelitian

Suatu penelitian agar dapat menghasilkan data-data yang akurat dan tidak meragukan perlu dilakukan secara sistematis sehingga penentuan metode yang dipakai merupakan langkah awal dalam penelitian. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian meliputi:

1. Metode Pendekatan

Penulis menggunakan metode pendekatan *doctrinal*, karena dalam hal ini menggunakan konsep legistis positivis yang mengemukakan bahwa hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan

oleh pejabat yang berwenang dan memandang hukum sebagai lembaga yang otonom⁸

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dari penyusunan skripsi ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif.⁹ Karena dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang:

- a. Kedudukan para pihak yang terlibat dalam asuransi paket di PT. ASURANSI JASA INDONESIA Surakarta.
- b. Perlindungan hukum bagi pengiriman paket di PT. ASURANSI JASA INDONESIA Surakarta.

3. Jenis Data

a. Data Sekunder

Yaitu data yang berupa dokumen yang berhubungan dengan asuransi pengiriman paket di PT. ASURANSI JASA INDONESIA Surakarta.

b. Data Primer

Yaitu mengumpulkan data yang dilaksanakan dengan cara mencari dan mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti

4. Metode Pengumpulan Data

Data-data yang diperlukan dalam penelitian akan dikumpulkan melalui dua cara yaitu:

⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990

⁹ *Ibid.* Hal 33

a. Studi Kepustakaan

Dengan cara mencari dan menginventarisir berbagai dokumen resmi, arsip dan publikasi dari lembaga-lembaga yang terkait dengan materi penelitian

b. Wawancara

Wawancara intensif dan mendalam terhadap para pihak yang dipandang mengetahui obyek yang diteliti

5. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data yang diperoleh, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis normative kualitatif, karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif yang didukung oleh doktrin. Kemudian norma atau doktrin tersebut akan didiskusikan dengan data yang diperoleh melalui penelitian sehingga pada tahap akhirnya akan diketahui hukum *in-concretonnya*.

E. Sistematika Skripsi

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
- D. Metode Penelitian
- E. Sistematika Skripsi

BAB II LANDASAN HUKUM DAN DOKTRIN

- A. Tinjauan Umum Tentang Asuransi

1. Pengertian Asuransi
 2. Pengaturan Asuransi
 3. Jenis-jenis Asuransi
 4. Perjanjian Asuransi
 5. Polis Asuransi
- B. Tinjauan Tentang Asuransi Kerugian
1. Pengertian Asuransi Kerugian
 2. Ciri dan Sifat Asuransi Kerugian
 3. Pihak-pihak dalam Asuransi Kerugian
 4. Premi Asuransi
- C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Pengangkutan Barang
1. Pengertian Perjanjian Pengangkutan Barang
 2. Pihak-pihak dalam Perjanjian Pengangkutan Barang
 3. Hak dan kewajiban para pihak dalam Perjanjian Pengangkutan Barang
 4. Tanggung Jawa Perjanjian Pengangkutan Barang
 - a. Bila tidak terjadi kecelakaan
 - b. Bila terjadi kecelakaan
 - c. Bila terjadi wanprestasi (pengangkutan penumpang)
 - d. Bila terjadi overmacht

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Kedudukan para pihak yang terlibat dalam asuransi paket di
PT. ASURANSI JASA INDONESIA Surakarta
2. Tanggun jawab PT. ASURANSI JASA INDONESIA
terhadap pengirim dalam Asuransi Kerugian Pengiriman
Paket

B. Pembahasan

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN